



P U T U S A N

No. 366 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di **JEMBER**,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /Pembanding;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di **JEMBER**,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jember pada pokoknya atas dalil- dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Oktober 1993 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 406/105/X/X/1993 tanggal 25 Oktober 1993 dengan status Penggugat Perawan sedang Tergugat Jejaka;

Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 12 tahun telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman dirumah orang tua Penggugat/sudah mempunyai anak 2 orang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 13 tahun dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 10 tahun (keduanya ikut Penggugat);

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 6 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 366 K/AG/2010

Disclaimer



disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat jarang memberi belanja rumah tangga sebagaimana layaknya kepada Penggugat, dimana Tergugat setiap hari kerja, tetapi penghasilannya selalu digunakan untuk dirinya sendiri sedang Penggugat kalau minta belanja jarang diberi, oleh karena masalah itu rumah tangga sering cekcok, sehingga hidupnya tidak harmonis;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama pamit pada Penggugat sejak Agustus 2004 dan sekarang berada dirumah orang tuanya;

Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga swekarang sudah 4 tahun dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

Bahwa Penggugat telah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsider : Atau mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 3055/Pdt.G/2009/PA.Jr. tanggal 23 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (**PEMOHON KASASI**) terhadap Penggugat (**TERMOHON KASASI**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama Jember telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 31/Pdt.G/2010/PTA.Sby. tanggal 27 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1431 H. ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 3055/Pdt.G/2009/PA.Jr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tersebut pada tanggal 1 April 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 5 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi tanggal 12 April 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 366 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya ialah :

1. Bahwa apa yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Jember No. 3055/Pdt.G/2009/PA.Jr tanggal 23 November 2009, keterangan hal. No. 4 alinea 6 tidak sesuai dengan fakta dan cerita sebenarnya adalah bahwa selama Pemohon Kasasi/Tergugat bekerja di Malaysia selama 2 tahun, Pemohon sering berkirim duit tiap bulannya 750 ringgit bukannya diceritakan dalam putusan tersebut. Dan cerita tentang Pemohon Kasasi pernah diajak ambil uang di Bank, setelah itu Pemohon Kasasi tidak mau dengan alasan akan istirahat dulu. Ini cerita memutar balikkan fakta, yang betul bahwa Pemohon Kasasi mengajak Tergugat untuk ambil uang di Bank. Ternyata Tergugat (**PEMOHON KASASI**) malah berangkat sendiri dengan mengajak orang lain (**PIL**) yang bukan muhrimnya untuk pergi ke Bank;
2. Dalam Kontra Memori banding atas putusan tanggal 23 November 2009 Nomor : 3055/Pdt.G/2009/PA.Jr. yang dibuat oleh Tergugat (**PEMOHON KASASI**) adalah semuanya hanya cerita bohong, yang mana disebutkan bahwa Termohon Kasasi dianggap hanya sekedar mengulur-ulur waktu saja, padahal maksud dan tujuan Pemohon Kasasi menginginkan tidak adanya perceraian, karena Pemohon Kasasi masih sangat mencintai Suarti ibu dari kedua anak mereka sehingga putusan tanggal 23 November 2009 Nomor : 3055/Pdt.G/2009/PA.Jr. dan putusan tanggal 27 Januari 2010 Nomor : 31/Pdt.G/2010/PTA.Sby Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengakibatkan bagi Pemohon Kasasi beban psikologis terhadap Kedua putusan Lembaga tersebut. Seakan-akan kedua lembaga tersebut mengindahkan hadist: Abghadul halalu atthalaq;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 366 K/AG/2010



karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum yakni rumah tangga sudah pecah, telah pisah tempat tinggal bersama selama 5 tahun dan usaha damai tidak berhasil, serta tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember harus diperbaiki sepanjang mengenai penerapan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 31/Pdt.G/2010/PTA.Sby. tanggal 27 Januari 2010 M.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 366 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1431 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember No. 3055/Pdt.G/2009/PA.Jr. tanggal 23 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1430 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

PEMOHON KASASI tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 31/Pdt.G/ 2010/PTA.Sby. tanggal 27 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1431 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember No. 3055/Pdt.G/2009/PA.Jr. tanggal 23 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1430 H. sehingga amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3055/Pdt.G/2009/P.A.Jr. tanggal 23 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 06

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 366 K/AG/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijjah 1430 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (**PEMOHON KASASI**) terhadap Penggugat (**TERMOHON KASASI**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
 - Menghukum *Pembanding* untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **13 Agustus 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM. S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u

a ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 366 K/AG/2010



Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

Ttd.

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

Drs. M. SLAMET

TURHAMUN M.H.

3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.)

NIP. 150197389